



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**


NOMOR SOP : 245.13/DPMD/2019

TGL. PEMBUATAN : 12 Maret 2019

TGL. REVISI : -

TGL. EFEKTIF : 1 April 2019

DISAHKAN OLEH : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Kalimantan Barat,  
  
**Drs. H.M. Aminuddin, M.Si**  
NIP. 19601113 198503 1 015

NAMA SOP : **Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang No. 25 Th. 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
2. PermenpanRB No. 35 Th. 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 107 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalbar;
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Pendidikan minimal S1;
2. Bisa mengoperasikan komputer;

**KETERKAITAN :**

SOP Surat Masuk dan Surat Keluar

**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer dan Printer;
3. DPA.

**PERINGATAN :**

Apabila SOP Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak dilaksanakan, maka kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosial Dasar tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

Disimpan sebagai dasar elektronik dan manual.